

Research Article

Gugurnya Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri Perspektif Madzhab Syafi'i

Dudung Maulana¹

1. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dudungmaulana63@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : January 9, 2025

Revised : January 26, 2025

Accepted : February 15, 2025

Available online : February 27, 2025

How to Cite: Dudung Maulana, 2025. "Gugurnya Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri Perspektif Madzhab Syafi'i". Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 11 (1):7-12. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.1329.

Abstract: This study is a study of the lapse of the husband's obligation to provide for his wife from the perspective of the Shafi'i school of thought. The objective to be achieved in this study is how exactly the cause of the lapse of the husband's obligation to provide for his wife from the perspective of Imam Shafi'i. The method used is a literature study with qualitative data. The results of this study are that the view of the Shafi'i school of thought regarding the lapse of the sustenance is caused by several factors such as the wife is nusyuz, the wife is still young, the wife is an apostate, the wife dies, and divorce because the wife commits sins. Therefore, a comprehensive understanding of this problem is needed, so that it becomes a guideline and guideline in the matter of sustenance given to the wife by the husband. The husband is responsible for providing for his wife, likewise the wife must obey her husband because she has received her rights in the form of sustenance. This understanding is intended to realize the welfare of husband and wife in accordance with the values of justice between the rights and obligations of husband and wife can be implemented properly.

Keywords: Sustenance, Wife, Shafi'i School of Thought.

Abstrak: Penelitian ini merupakan kajian tentang gugurnya kewajiban nafkah suami kepada istri perspektif madzhab Syafi'i. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu bagaimana sebenarnya penyebab gugurnya kewajiban nafkah suami kepada istri perspektif Imam Syafi'i. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan jenis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pandangan madzhab Syafi'i mengenai gugurnya nafkah itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti istri nusyuz, istri masih kecil, istri murtad, istri wafat, dan cerai karena istri berbuat maksiat. Oleh karena itu perlunya pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan ini, supaya menjadi rambu-rambu dan pedoman dalam masalah nafkah yang diberikan kepada istri oleh suami. Suami bertanggung jawab memberi nafkah istrinya, begitupun istri harus mentaati suaminya karena sudah

mendapatkan haknya berupa nafkah. Pemahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pasangan suami istri sesuai dengan nilai-nilai keadilan antara hak dan kewajiban suami istri dapat dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci: Nafkah, Istri, Madzhab Syafi'i.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah pilihan manusia untuk melanjutkan keturunannya yang ditetapkan Allah SWT. Melanjutkan keturunan merupakan tujuan pernikahan setelah pasangan itu melangsungkan pernikahan (Abdul Rahman, 2003: 11). Pernikahan penting untuk manusia maka Islam menentukan aturan-aturan untuk menjaga keselamatan, hak dan kewajiban suami istri, dengan harapan kedua pasangan tidak saling merugikan dan dapat bersama-sama menjalin hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Ahmad Rofiq, 1997: 181). Pernikahan juga mempunyai tujuan agar memperoleh keluarga yang diselimuti rasa tenang dan penuh kasih sayang (Amir Syarifuddin, 2007: 47).

Salah satu pendapat menyatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam bukan hanya memenuhi kehidupan jasmani dan rohani manusia, meneruskan keturunan, membentuk keluarga, dan menghindari zinah tapi juga lebih dari itu yaitu supaya tercipta ketentraman dan ketenangan bagi suami istri dalam membina rumah tangga dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat (Modh. Idris Ramulyo, 2004: 26).

Seorang perempuan yang sudah menjadi istri suaminya merupakan amanah dari Allah sebagai pendamping hidupnya yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Akad nikah menjadi jembatan yang dilalui untuk mendapatkannya. Islam memandang selain pernikahan itu sebuah penyempurna ibadah, pernikahan pula merupakan sunnah Allah dan Rosulnya (Amir Syarifuddin, 2007: 41).

Suatu pernikahan yang menginginkan rumah tangga yang tentram dan bahagia, Islam sudah memberikan tuntunan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Rumah tangga yang sakinah akan terwujud jika masing-masing pasangan melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal itu memang butuh perjuangan, bukan suatu hal yang mudah terlebih setelah menikah muncul berbagai macam persoalan yang bisa jadi menghambat tercapainya keluarga yang sakinah itu. Keluarga yang bahagia memerlukan cara-cara yang preventif, efektif, selektif, dan antisipatif dari pasangan itu jika ingin mendapatkannya.

Ajaran Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang berupa sandang, pangan, papan. Nafkah yang dibebankan kepada suami merupakan konsekuensi dari ikatan pernikahan, yang secara otomatis terjadi perikatan antara pasangan suami istri. Nafkah ini diberikan selama ikatan suami istri masih terjadi, dan hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya pemberian nafkah tersebut (Tihami, Sohari Sahrani, 2013: 163). Seorang istri harus taat kepada suami, berdiam diri dirumah, mengatur rumah tangga, dan mengurus dan mendidik anak-anaknya. Oleh

sebab itu jika suatu saat terjadi perceraian anatara keduanya, maka suami tidak diperbolehkan untuk mengambil kembali pemberian nafkah yang sudah diberikan kepada istrinya (Sayyid Sabiq, 1970 : 229).

Nafkah dalam pandangan Fuqoha dari zaman Rasulullah sampai detik ini sepakat nafkah wajib diberikan suami kepada istri dalam berumah tangga. Kewajiban nafkah ini meliputi kewajiban pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu kewajiban yang bersifat batin dengan menggauli istrinya dengan baik dan mendidik anak-anaknya. (Amir Syarifuddin, 2006: 169).

Para ulama juga bersepakat mengenai nafkah suami yang merdeka, dan berada ditempat, wajib diberikan kepada istrinya yang merdeka dan tidak bermasalah dengan nusyuz (Ibnu Rusyd, 2013: 142). Kewajiban memberi nafkah dimulai sejak terbit matahari, beriringan dengan dimulainya kehidupan manusia dipagi hari, dan setelah tahkim atau penyerahan istri kepada suami, yaitu syarat bukan sebab diwajibkannya nafkah suami atas istri dan segala sesuatu yang berhubungan dengan nafkah, bukan setelah akad nikah dilangsungkan (Wahbah Zuhaili, 2010: 49).

QS-At-Thalaq ayat 6 sampai 7 menjelaskan nafkah suami kepada istri:

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَيْقُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ فَأَتِفُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ الْأَخْرَىٰ (6) لِلْيَفْقُوقِ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan.

Ukuran nafkah menurut para ulama masih terdapat berpedaan. Imam Ahmad berpendapat ukuran pemberian nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama, dengan mengambil standar menengah diantara suami istri. Pertimbangan pendapat ini karena keluarga merupakan kumpulan suami istri, dari keduanya dijadikan pertimbangan penentuan standar nafkah.

Imam Syafi'i berpendapat ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya nafkah, yaitu perbudakan, kekerabatan, dan perkawinan. Nafkah itu disesuaikan dengan keadaan, dan kemampuan suami, seperti yang tertuang di Kitab Al-Umm nafkah dibagi dua yaitu nafkah orang kaya, dan nafkah orang yang miskin. Nafkah bagi orang yang miskin paling sedikit adalah satu mudd. Ukuran yang dipakai muddnya setiap hari makanan yang ia makan di tempat tinggalnya baik beras, gandum atau yang lainnya. Jika sumainya orang kaya, maka nafkahnya dua mudd dengan ukuran yang diambil adalah pertengahan antara orang kaya dan miskin, maka diambil ukuran satu setengah mudd untuk istrinya (Al-Imam Asy-Syafi'i, 2000: 384). Jika orang kaya dipaksa untuk membayar dua mudd ditakutkan akan menjadi miskin. Jika ia membayar satu mudd akan tidak terpenuhinya hak-hak istrinya, ini akan menjadi masalah dikeluarganya. Oleh karena itu ia wajib memberi nafkah satu setengah mudd atau sesuai tradisi kepada istrinya.

Sehingga perlu adanya pemenuhan hak nafkah oleh suami tersebut, untuk itu istri yang mendapat hak nafkah itu memahami tentang gugurnya nafkah sehingga seorang istri dapat menghindari dan menjadi pedoman baginya untuk berhati-hati dalam masalah nafkah ini. Oleh karenanya gugurnya kewajiban nafkah suami kepada istri perspektif madzhab syafi'i sangat penting untuk kita ulas.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan, yaitu sebuah teknik mengumpulkan data dengan melakukan penelaahan melalui buku, literatur, serta berbagai macam catatan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Zia, 2023: 1). Jenis data yang dipakai adalah kualitatif, yaitu penelitian yang membutuhkan data dalam bentuk informasi, komentar, pendapat atau kalimat (Mundir, 2013: 19).

Berpedoman pada pengertian di atas maka dalam penelitian ini penulis menggali informasi atau pendapat serta komentar dari para ahli mengenai kajian yang diteliti. Adapun pendapat komentar para ahli tersebut di dapatkan dari buku literatur, jurnal, media internet serta berbagai sumber yang tertulis. Kemudian penulis paparkan dalam bentuk kata-kata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. NAFKAH

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari Bahasa Arab, yaitu *al-nafqah* yang berarti habis atau mengeluarkan belanja (Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, 2007: 1449). Sedangkan Abdurrahman al-Jaziri mengartikan nafkah yaitu keluar atau mengeluarkan. (Abdurrahman al-Jaziri, 2017: 1069). Wahbah al-Zuhaili mengatakan kata nafkah diambil dari kata infaq yang artinya mengeluarkan (digunakan untuk hal-hal yang baik). (Wahbah al-Zuhaili, 2011: 94). Nafkah ini tidak digunakan dalam

perbuatan maksiat seperti seseorang diberi harta untuk digunakan modal mencuri dan lain-lain.

Nafkah menurut istilah banyak di kemukakan para ahli, seperti al-Jaziri menjelaskan nafkah sebagai beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi berupa roti, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, mencangkup keperluannya seperti minyak, lampu, air bersih dan lain-lain. Tampaknya pendapat ini masih membahas nafkah secara umum bagi pemberi nafkah dan penerima nafkah.

Amir Syarifuddin, berpendapat nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri berupa materi. (Amir Syarifuddin, 2014: 165). Para ulama menyepakati pendapat ini yaitu nafkah untuk keperluan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan. Pendapat ini lebih spesifik lagi dengan menitikberatkan nafkah hanya untuk istri.

Kesimpulan dari beberapa definisi tentang nafkah, dapat di tarik kesimpulan bahwa nafkah tertuju pada tiga aspek, yaitu sandang, pangan, dan papan. Nafkah ini bisa disederhanakan meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan suami kepada istri yang dilihat secara real dapat mengurangi harta suami sesuai dengan definisi nafkah. Jadi, dapat disederhanakan kembali bahwa dalam masalah nafkah suami kepada istri adalah perintah agama dan hukumnya wajib, nafkah itu berupa sandang, pangan, dan papan.

2. Dasar Hukum Nafkah

Pemahasan yang dibahas di artikel ini hanya membahas nafkah suami kepada istrinya saja. Syariat Islam dan para ulama sepakat mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Tugas seorang istri mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga, menjaga, dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu peran suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri lahir dan batin. Ikatan perkawinan yang sah menjadikan istri mendapat nafkah yang diberikan secara terus menerus. Bahkan ketika terjadi perceraian karena talak suami masih memberikan nafkah berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Dasar hukum pemberian nafkah suami kepada istri tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

Qs At-Talaq ayat 6 dan 7 menjelaskan suami wajib memberikan nafkah untuk istrinya sesuai kemampuannya.

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِنُضَيْفُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (6) لِيُنْفِقُوا
(7) سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya. Walaupun suami hanya memeberi sesuai kemampuannya ia telah melaksanakan kewajibannya. Sedangkan jika suami itu tidak mampu dan terbatas hartanya mak ukuran nafkahnya meneurut keterbatasannya. (Hamka, 1999: 280).

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasa’I, dan Imam Ibnu Majah menjelaskan nafkah

عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليو؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسبت، لو اكتسبت، والتضرر الوجو وال تقبح والهتجر إل يف

البيت. قال أبو داود: وال تقبح: أن تقول قبحك الله.

Artinya: “Diriwayatkan oleh Muawwiyah Al-Qurasyi, dia berkata, “Saya berkata, wahai Rasulullah saw, apa hak-hak istri kami? Maka Rasulullah SAW menjawab, engkau cukupi kebutuhan makannya jika engkau makan. Engkau cukup pakaiannya jika engkau berpakaian atau jika engkau mendapatkan sesuatu. Jangan engkau memukul wajahnya, jangan mencelanya, jangan engkau meninggalkannya (pisah ranjang) kecuali didalam rumah”. Abu Daud berkata: “Jangan engkau berkata buruk”. Yaitu engkau mengatakan, Allah SWT akan memberikan keburukan kepadamu”. (Hasan Shahih).

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهْتُمْ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرَبُوهُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, dan mereka wajib menjaga untukmu supaya tidak ada seorang lelaki pun yang kamu benci memasuki kamarmu. Apabila mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Dan kalian wajib memberi makan dan pakaian kepada mereka secara ma’ruf. (HR. Muslim).

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْفُضَيْرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا
أَوْ كَتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الزَّوْجَةَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ اكَتَسَبْتَ

Artinya: “Dari Muawiyah al-Qusyairi, ia berkata, aku bertanya, “Ya Rasulullah, apa hak istri kami?” Beliau bersabda, “Engkau memberinya makan apa yang engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya, janganlah engkau menjelekannya, dan janganlah engkau meninggalkannya melainkan masih dalam satu rumah.” (HR. Abu Dawud; hasan)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عَثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَالِدِي ، إِلَّا مَا
أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَالِدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku mesti mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah bersabda, “Ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari beberapa hadis diatas menunjukkan bahwa wajibnya suami memberi nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya, berupa sandang, pangan, dan papan. Nafkah adalah hak istri yang harus dipenuhi kewajibannya oleh suami, tidak peduli suami itu kaya atau miskin, pelit atau tidak, istri harus menuntut hak nafkahnya.

B. Syarat-Syarat Istri mendapatkan Nafkah

Nafkah yang diberikan kepada seorang muslim dilandaskan sebab-sebab mendapatkannya. Para ulama meberikan penjelasan bahwa seseorang ditetapkan mendapat nafkah karena sebab hubungan darah atau nasab yang sah. Selain sebab-sebab tadi nafkah juga wajib karena sebab ikatan pernikahan. Sebagai contoh

wajibnya suami memberi nafkah kepada istri dengan cara yang baik sesuai ketentuan.

Para ulama menanggapi masalah nafkah suami kepada istri mempunyai batasan yang dijadikan syarat seorang istri mendapatkan nafkah. Nantinya ketika syarat-syarat tidak terpenuhi nafkah menjadi tidak wajib ditunaikan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi istri pada umumnya sebagai berikut:

1. Sahnya akad nikah
2. Istri tidak melakukan nusyuz, yaitu istri tidak menolak untuk berhubungan badan, tidak keluar rumah tanpa izin suami, dan istri keluar rumah agar tidak tinggal bersama suaminya lagi (Abd al-Hamid Kisyyk, 2005: 136).

Imam Syafi'I berpendapat bahwa syarat wajib nafkah untuk istri adalah istri memberitahukan kepada suami kesiapannya untuk berhubungan badan kapanpun suami menginginkannya. Ketika tidak adanya pemberitahuan tentang hal itu, maka nafkah tidak berhak diberikan kepada istrinya.

Kesimpulan dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa para ulama dalam hal nafkah memberikan batasan dan syarat bagi istri untuk memperoleh nafkah. Hal tersebut dapat dimaknai supaya istri terikat, mendapat perhatian, dan dapat dilaksanakan dengan baik.

C. Gugurnya Nafkah dalam Perspektif Imam Syafi'i

Seorang istri memang wajib menerima nafkah namun dalam beberapa kondisi ada hal yang menyebabkan istri tidak mendapat nafkah yaitu sebagai berikut:

1. Istri nusyuz atau membangkang

Nusyuz atau membangkang yaitu ketidaktaatan istri kepada suami mengenai haknya dalam melakukan hal-hal tertentu. Perbuatan nusyuz yang dilakukan istri ini seperti menolak untuk berhubungan badan tanpa uzur, istri keluar rumah atau bepergian tanpa izin suami kecuali dalam keadaan darurat atau terdapat uzur seperti rumahnya kebakaran, roboh, atau keluar rumah dalam rangka menjenguk orangtuanya yang sedang sakit, istri pergi haji dengan orang lain yang bukan suaminya, meskipun ibadah haji hukumnya wajib maka istri tidak mendapat nafkah karena ia tidak berada bersama suaminya.

Seorang istri yang sedang berpuasa tapi tidak mau melayani suaminya, kalau puasanya sunnah maka gugurlah nafkahnya. Sebabnya karena istri menhan suatu perbuatan yang bukan hukumnya wajib. Terkecuali puasanya memenag wajib seperti puasa ramadhan atau qadha puasa Ramadhan yang harus dilaksanakan maka konsekuensi nafkahnya tidak menjadi gugur karena perbuatan tersebut menjadi hak syara, suami tidak punya hak atas penentuan waktu itu. Jika niat puasa qadha akan tetapi waktunya masih lam, atau melaksanakan puasa kafarat atau nadzar maka gugurlah nafkahnya, karena sang istri mencoba menghalangi hak suaminya (Wahbah Zuhaili, 2011: 104).

Menurut pendapat Ali Sabikh apabila istri melakukan nusyuz yaitu istri durhaka kepada suami atau keluar rumah tanpa seizin suami dan tidak ada alasan yang diperbolehkan syara maka gugurlah hak istri untuk mendapat nafkah baik berupa kebendaan maupun yang berhutang (Muhammad Ali Sabikh Wa Awladuhu, 1965: 28).

Adapun menurut pendapat yang ashah, jika istri tidak nurut terhadap perintah suami lalu kemudian menghilang kemudian kembali lagi kerumah suaminya, maka ketika istri kembali dalam keadaan taat suami tidak wajib memberikan nafkah, karena istri tidak melakukan penyerahan secara maksimal kepada suaminya.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh ulama Zharhriyah yang berpendapat istri yang nusyuz hak nafkahnya tidak gugur, karena nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak berdasarkan ketaatan. Ketika ia tidak taat kepada suaminya, ia hanya mendapat pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak membuat sakit (Amir Syarifuddin, 2014: 174).

2. Istri masih kecil

Suami yang mempunyai istri masih kecil tidak mempunyai kewajiban memberi nafkah karena suami tidak bisa bersenang-senang dengannya dengan berhubungan badan. Akan tetapi jika keadaannya terbalik suami yang masih kecil sedangkan sang istri sudah dewasa maka suami wajib memberi nafkah kepada istrinya karena tertahannya istri (tetap menjadi istri) yang datangnya dari suami dan suami dapat bersenang-senang dengan istri yang dewasa itu. Tapi jika perempuan itu tahu bahwa laki-laki yang dinikahi itu masih kecil dan tetap melanjutkan pernikahannya, maka gugurlah nafkahnya, karena ia tidak dapat bersenang-senang dengannya. (Al-Imam Asy-Syafi'i, 2000: 382).

Pendapat yang azhar, salah satu yang menggugurkan nafkah adalah istri yang belum mampu bersetubuh, maka kewajiban suami belum dapat dipenuhi. Namun suami yang masih kecil yang belum mampu bersetubuh tetap wajib memberi nafkah kepada istrinya yang sudah dewasa ketika istri sudah *taslim* (menyerahkan dirinya kepada suami atau walinya). Hal itu disamakan saat istri telah *taslim* kepada suami tapi suami melarikan diri, menghindari *taslim* kepada suami tapi suami melarikan diri, menghindari *taslimnya* istri (Wahbah Zuhaili, 2017: 53).

3. Istri Murtad

Murtad yaitu keluarnya seseorang dari agama Islam kepada agama lain. Istri yang murtad nafkahnya menjadi gugur dan suami tidak boleh menggaulinya karena terhalang (hukumnya haram). Tapi jika istri yang murtad itu kembali masuk Islam sebelum waktu iddahnya selesai, maka ia berhak mendapatkan nafkahnya lagi, seperti istri tersebut masih memeluk agama Islam (Abu Ishaq Ibrahim Ali-bin Yusuf Al-Syirazi, 1994: 206).

Istri yang murtad tanpa adanya paksaan dari siapapun, nafkahnya menjadi gugur. Hal ini istri dianggap telah berbuat nusyuz dan telah menghalangi suami untuk *istimna* (bersenang-senang) dengan istrinya. Konsekuensi istri yang nusyuz yaitu gugur hak nafkahnya selama masa nusyuznya itu.

Suami yang murtad, maka ia masih mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, dan hak nafkah tidak menjadi gugur karena suami menjadi penyebab terhalangnya untuk melakukan *istimna* (bersenang-senang), padahal jika suami ingin menghapuskan halangan itu dengan masuk kembali ke agama Islam, maka ia bisa melakukan hubungan suami istri kembali dengan istrinya (Sayyid Sabiq, 1983: 150).

4. Wafat salah satunya.

Istri berhak mendapatkan hak waris atas harta suaminya sesuai dengan bagiannya. Hal ini menjadikan hak istri atas nafkahnya menjadi gugur selama masa iddah karena meninggalnya suami (A. Rahman I. Doi, 2002: 268).

5. Cerai karena istri berbuat maksiat.

Perceraian karena istri yang berbuat maksiat, setelah suami sudah memeluk Islam dan istri masih majusiah atau masih menggoda anak suami untuk berbuat maksiat bersama-sama maka nafkahnya menjadi gugur, karena ia menahan *istimna* dengan melakukan maksiat sehingga disamakan hukumnya dengan istri yang nusyuz. Hak istri dalam perosalan ini tetap mendapat tempat tinggal di rumah suaminya karena memegang tempat tinggal adalah hak istri, dan tidak gugur dengan melakukan maksiat (Wahbah Zuhaili, 2011, 104).

Berdasarkan keterangan diatas dapat digaris bawahi bahwa ada beberapa hal yang membuat nafkah menjadi gugur bagi seorang istri. Gugurnya hak nafkah istri ini karena ada pelanggaran yang dilakukan istri setelah akad nikah dilakukan ataupun pelanggaran terhadap aturan syariaat yang telah ditentukan. Ajaran istri mewajibkan istri untuk taat kepada suaminya. Istri yang tidak taat konsekuensinya tidak mendapat nafkah.

Sebuah pernikahan akan menjadi tentram dan bahagia dipengaruhi oleh kesadaran kedua pasangan dalam melaksanakan peran dan kewajibannya masing-masing. Harapannya jika suami istri melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik maka perjalanan rumah tangganya sesuai dengan tujuan pernikahan. Dalam sebuah pernikahan akan di temui berbagai macam rintangan yang menghadap maka tidak mudah melauinya, masalah akan selalu datang sebagai bentuk ujian dalam rumah tangga apalagi jika pasangan itu tidak mau saling memahami satu sama lain itu akan menjadi duri yang menghalangi kebahagiaan. Terlebih yang lebih parah jika tidak mau melaksanakan perintah agama dan tidak menjalin hubungan dalam rumah sesuai kaidah Islam (Kamil Musa, 1997: 98).

Imam Syafi'i menjelaskan tentang nafkah bahwa nafkah dibagi menjadi dua yaitu nafkah orang yang kaya dan orang yang miskin. Orang yang kaya maka

nafkahnya dua mudd, baik sandang, pangan, dan papan yang diberikan harus dua kali lipat. Sedangkan bagi orang miskin nafkahnya cukup satu mudd berupa sandang, pangan, dan papan kepada istrinya. Hal ini lebih memudahkan suaminya sesuai dengan kemampuannya dan tidak memberatkan (Syaikh Hasan Ayyub, 1999: 384).

Madzhab Syafi'i berpandangan dalam masalah gugurnya hak nafkah istri yang sudah di jelaskan diatas berdasarkan berbagai sumber yang dijadikan rujukan. Berdasarkan beberapa kejadian istri itu tidak mendapatkan nafkah. Hal ini merupakan bentuk kedailan bagi kedua pasangan yang menjalani rumah tangganya.

Penulis dapat menangkap bahawa gugurnya nafkah istri berdasarkan pendapat madzhab Syafi'i meliputi istri nusyuz, istri masih kecil, istri murtad, istri wafat, dan cerai karena istri berbuat maksiat. Hal-hal itu jelas sesuai menyebabkan gugurnya nafkah istri yang ditetapkan oleh syara. Suami mempunyai kewajiban memberi nafkah yang harus laksanakan dan diberikan kepada istri, akan tetapi sang istri tidak menjalankan kewajibannya dan hak suami tidak terpenuhi dengan melanggar ketentuan syara maka gugurlah nafkah baginya. Suami mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari istrinya (berhubungan badan) tapi istrinya tidak mau maka otomatis gugurlah hak nafkah bagi istrinya. Suami menjadi rugi karena kewajiban sudah ia laksanakan tapi tidak mendapatkan hanya sebagai suami, itu menjadikan ketidakadilan bagi suami tersebut.

Istri yang masih kecil juga menjadi hal yang dapat menggugurkan nafkah, karena istri yang masih kecil tidak dapat memberikan manfaat bagi suami, melainkan menjadi halangan untuk melakukan hubungan suami istri. Lagi-lagi suami tidak mendapatkan haknya walaupun ia sudah melaksanakan kewajibannya dengan memberi nafkah kepada istrinya itu.

Agama Islam melarang umatnya untuk meyakini agama selain agama Islam, karena akan berdampak bukan soal akidah saja tapi berdampak pada masalah nafkah istri. Seorang istri yang murtad menurut madzhab Syafi'i menyebabkan gugurnya nafkah istri. Istri yang murtad menjadikan hak suami untuk ngalap manfaat darinya terhalang karena sudah berada dalam agama lain dengan keluar dari Islam. Suami tidak bisa melakukan hubungan suami istri yang menjadi haknya suami karena istrinya menjadi murtad. Perbuatan ini setidaknya menimbulkan kerugian bagi keduanya baik secara akidah maupun hak suami istri yang telah melanggar aturan syarat Islam yang sudah ditentukan untuk dijalani.

Kematian juga menjadi sebab gugurnya nafkah istri, karena suami selamanya tidak akan pernah mendapatkan lagi manfaat dari dari istrinya. Kematian memang tidak ada yang tahu dan itu hanya Allah yang tahu, manusia hanya diberi tanda-tanda yang harus difikirkan dan menyiapkan datangnya kematian itu. Suami akan memperoleh manfaat lain dari istrinya yaitu harta warisan yang ditinggalkan istrinya. Harta ini bisa digunakan untuk berbagai hal yang bermanfaat bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkannya sesuai bagian masing-masing.

Pasangan suami istri yang bercerai pun dapat menggugurkan hak nafkah nafkahnya. Perceraian yang terjadi dikhususkan karena istri berbuat maksiat sehingga terjadilah perceraian antara keduanya. Istri yang berbuat maksiat melanggar aturan agama sangatlah tidak baik untuk diteruskan rumah tangganya karena akan berdampak buruk kepada keluarganya. Dalam hal gugurnya nafkah ini karena perceraian yang disebabkan istrinya berbuat maksiat hanya nafkahnya yang gugur saja, tapi mengenai tempat tinggal istri masih berhak atas tempat tinggalnya yang disediakan suaminya.

Begitulah penjelasan penulis tentang gugurnya nafkah istri dalam pandangan madzhab Syafi'i yang begitu jelas menerangkan sebab-sebab gugurnya nafkah itu sendiri. Perlu dipahami bahwa dalam berumah tangga pasangan suami istri harus taat pada perintah, atauran syara untuk menjaga keutuhan keluarganya. Seorang istri yang tidak taat akan berdampak pada dirinya sendiri dan keluarganya terkhusus pada persoalan nafkah. Intinya suami istri harus taat kepada aturan syarat Islam dalam berumah tangga supaya tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa gugurnya kewajiban nafkah suami kepada istri perspektif madzhab syafi'i meliputi istri nusyuz, istri masih kecil, istri murtad, istri wafat, dan cerai karena istri berbuat maksiat. Oleh karena itu perlunya pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan ini, supaya menjadi rambu-rambu dan pedoman dalam masalah nafkah yang diberikan kepada istri oleh suami. Suami bertanggung jawab memberi nafkah istrinya, begitupun istri harus mentaati suaminya karena sudah mendapatkan haknya berupa nafkah.

Perlu diketahui kehidupan berumah tangga pasangan suami istri harus taat pada perintah, aturan syara untuk menjaga keutuhan keluarganya. Seorang istri yang tidak taat akan berdampak pada dirinya sendiri dan keluarganya terkhusus pada persoalan nafkah. Istri harus menghindari apa-apa yang menjadi sebab gugurnya nafkah, maka sebisa mungkin istri jangan melakukan apa yang dilarang syara sehingga ia mendapat kerugian karena tidak mendapatkan nafkah untuk dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2003. 11.
A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 268.
Abu Ishaq Ibrahim Ali-bin Yusuf Al-Syirazi, *al-Muhadzab Fi Fiqh al-Imam al-Syafi'I*, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, Cet. 1, Juz. II, 1994), hlm. 206.
Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Terjemahan: Faisal Saleh), jilid 5, Cet. 2, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2017, hlm. 1069.
Abd al-Hamid Kisyyk, *Bina Usrah al-Muslimah: Mausu'ah al-Zawaj al-Islam*, (Terjemah: Ida Nursida), Cet. 9, Mizan Pustaka, Bandung, 2005, hlm. 136.

- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1449.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 181.
- Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Terjemahan Tk. H. Ismail Yakub, Jilid 7, Victiry Agencie, Kuala Lumpur, hlm. 384.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 165.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 47.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1999), hlm. 280.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Jilid 3 dan 4*, Terjemahan. Adul Rasyad Shiddiq, Akbar Media, Jakarta, 2013, hlm. 142.
- Kamil Musa, *Suami Istri Islam*, Cet. 1, Remaja Rosdakarya, Offset, Bandung, 1997, hlm. 98.
- Muhammad Ali Sabikh Wa Awladuhu, *Al-Ahkam Syari'ah Fi Ahwal Al-Syakhshiyah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1965, hlm. 28.
- Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, STAIN Jember press, Jember, 2013, hlm. 19.
- Modh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 5, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 26.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II, Maktabah Dat Al-Turas, Kairo, 1970, hlm. 229.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. IV, Juz. II, Dar al-Fikr, Beirut, 1983, hlm. 150.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terjemahan. M. Abdul Ghoffar, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 1999, hlm. 384.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 163.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 3, Terjemahan. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Al-Mahira, Jakarta, 2010), hlm. 49.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 10, Cet. 2, Gema Insani Press, Jakarta, 2011, hlm. 94.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet. Ke 3, Terjemahan. Muhammad Afifi, Abdul Hadi, Niaga Swadaya, Jakarta, 2017, hlm. 53.
- Zia, *Studi Pustaka: Pengertian, Metode, dan Contoh* diakses dari <https://tambahpinter.com/studi-pustaka/> pada minggu 10 April 2023.